



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 45
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/SE/Dr/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya dan hasil Rakor DAK seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Tengah maka alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan Bantuan Stimultan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya di Kabupaten Mahakam Ulu yang semula dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 sebesar Rp 4.132.504.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat ribu rupiah) direlokasi sebesar 95% ke Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah sebesar Rp 3.952.000.000,00 (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang mana perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.207.451.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.163.033.083.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 217.931.230.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.401.171.765.000,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 219.221.777.631,80
2. Belanja Subsidi	Rp. 3.980.000.000,00
3. Belanja Hibah	Rp. 6.330.309.662,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.405.072.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 194.864.466.875,00
6. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 4.987.280.000,20</u>
	Rp. 438.788.906.169,00
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 278.911.773.082,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 436.125.834.497,00
3. Belanja Modal	<u>Rp. 407.399.251.252,00</u>
	Rp. 1.122.436.858.831,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.561.171.765.000,00</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 160.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	
Penerimaan	<u>Rp. 160.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 160.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp. ,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirincikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekde	
3.	Gerry Gregorius, SE, M.Si, Ak	Ka. BPKAD	
4.	Yosef Sangang, SH	Plt Kabag Hukum/ Kesubag Kumdang	

ditetapkan Ujoh Bilang
Pada tanggal, 11 Juli 2019
BUPATI MAHAKAM ULU.


BONIFASIUS BELAWAN GEH

diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 11 Juli 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**


YOHANES AVUN